

**RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
KOTA BANDUNG TAHUN 2024 – 2026**



KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmaannirrohiim

Alhamdulillah robbil'aalamiinn, puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang atas perkenan dan Ridlo-Nya maka penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung Tahun 2023 – 2026 dapat diselesaikan. Penyusunan Renstra ini sangat diperlukan sebagai acuan dalam melaksanakan tugas pemerintahan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang dilaksanakan oleh DPPKB Kota Bandung agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mencapai tujuannya.

Renstra merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yaitu suatu rencana pembangunan yang disusun oleh Kepala Daerah Terpilih untuk menyelesaikan permasalahan/isu strategis yang terdapat di wilayahnya. Renstra disesuaikan dengan urusan yang diampu oleh suatu perangkat daerah, namun ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah di dalam dokumen RPJMD.

Tujuan utama dari penyusunan Renstra DPPKB Kota Bandung ini adalah untuk menyelaraskan antara perencanaan pembangunan di tingkat Kota dengan rencana program dan kegiatan di tingkat Perangkat Daerah. Program dan Kegiatan yang dilakukan haruslah mendukung tercapainya sasaran dan tujuan pada RPJMD yang akan menyelesaikan permasalahan masyarakat di tingkat Kota. Karenanya, Dokumen Renstra ini harus menjadi pedoman bagi seluruh personel DPPKB Kota Bandung didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya membantu Wali Kota dalam menyelenggarakan pemerintahan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Di dalam penyusunan Dokumen Renstra DPPKB Kota Bandung Tahun 2023-2026 ini, tentu masih ditemukan berbagai kekurangan. Karena itu, perlu dilakukan evaluasi secara teratur untuk menilai efektifitasnya yang kemudian akan digunakan sebagai dasar di dalam merencanakan perubahan.

Akhir kata, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat di dalam proses penyusunan Dokumen Renstra ini. Semoga seluruh jerih payahnya dihargai dan dicatat sebagai amal shalih oleh Allah SWT. Dan semoga dokumen ini

bermanfaat bagi perbaikan di Kota Bandung. Hatur Nuhun.

Bandung, 2 Mei 2023

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kota Bandung



DEWI KANIASARI, S.Sos., MA.

NIP. 19690604 199503 2 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	4
BAB I PENDAHULUAN	6
1.1 Latar Belakang	6
1.2 Dasar Hukum	7
1.3 Maksud dan Tujuan	9
1.4 Sistematika Penulisan	10
BAB II.....	13
GAMBARAN PELAYANAN DPPKB	13
KOTA BANDUNG.....	13
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur DPPKB	13
2.2 Sumber Daya DPPKB Kota Bandung	38
2.2.1 Sumber Daya Manusia	38
2.2.2 Anggaran	42
2.2.3 Aset, Sarana dan Prasarana	43
2.3 Kinerja Pelayanan DPPKB Kota Bandung	44
2.4 Kelompok Sasaran Layanan.....	45
2.5 Analisis SWOT.....	45
BAB III.....	48
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	48
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung	48
3.2 Isu Strategis.....	48
BAB IV.....	51
TUJUAN DAN SASARAN	51
4.1 Tujuan dan Sasaran	51
a. Tujuan	51
b. Sasaran.....	51
Tabel 4.4.....	54
5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Nasional	45

3.3	Telaahan Rencana Strategis K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota	49
3.4	Telaahan Kelembagaan	51
BAB VI	52
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	52
BAB VII	93
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	93
VIII PENUTUP	95

BAB I

PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang

Menindaklanjuti amanat Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016, yang salah satu amanatnya adalah dilaksanakan pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada tahun 2024. Bagi daerah yang tidak memiliki kepala daerah dikarenakan masa jabatan berakhir pada tahun 2022 atau tahun 2023, dalam hal penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan RKPD, yang lebih lanjut menjadi pedoman penyusunan Rancangan KUA-PPAS sebagai rangkaian penyusunan APBD, maka diperintahkan kepada gubernur/bupati/wali kota yang masa jabatannya berakhir tahun 2022 dan 2023 agar menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026, serta memerintahkan kepada seluruh kepala perangkat daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) tahun 2023-2026. Dokumen RPD tahun 2024-2026 akan digunakan Pejabat (Pj.) Kepala Daerah sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Tahun 2024-2026.

Sehubungan hal tersebut, Wali Kota Bandung yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2023 akan menyusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2024-2026 dan Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026.

TATACARA PENYUSUNAN RPD 2024-2026

TATA CARA PENYUSUNAN RPD DAN RENSTRA PD



Gambar 1.1
Tahapan Penyusunan RPD & Renstra PD

1.2 Dasar Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra DPPKB Kota Bandung Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2019 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;

3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga;
5. Permendagri No.86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan keuangan Daerah;
7. Intruksi Presiden No.3 Tahun 2022 Tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas;
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 Dan Daerah Otonom Baru;
9. Peraturan BKKBN RI No. 3 Tahun 2022 Tentang Pengukuran Keluarga Melalui Indeks Pembangunan Keluarga;
10. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tahun 2020-2024;

11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023;
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung;
13. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 119 Tahun 2022 tentang perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 069 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan rencana Strategis, Indikator Kinerja Utama, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Indikator Kinerja Individu, Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
14. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung;
15. Surat Edaran Wali Kota Bandung Nomor 129-Bappelitbang/2022 Tentang Penyusunan Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Bandung Tahun 2024-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis DPPKB Tahun 2024-2026 adalah :

- o Memberi arahan kebijakan bagi pembangunan Kota Bandung selama 3 (tiga) tahun kedepan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah;

- Memberi pedoman bagi penyusunan RKPD Tahun 2024 sampai dengan 2026 yang selaras dengan RKP dan RKPD Provinsi Jawa Barat; dan
- Menjadi instrumen pengendalian, evaluasi dan pelaporan rencana pembangunan daerah dan akuntabilitas kinerja daerah.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis DPPKB Tahun 2023-2026 adalah untuk :

- Teridentifikasinya permasalahan dan isu strategis;
- Tersusunnya tujuan dan sasaran DPPKB Kota Bandung untuk periode 2024-2026;
- Tersusunnya strategi, arah kebijakan, dan program prioritas dalam rangka mencapai sasaran;
- Tersusunnya rencana program DPPKB Kota Bandung Tahun 2023-2026; dan
- Ditetapkannya indikator kinerja beserta target yang akan di capai dalam periode 2023-2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis (Renstra) DPPKB Kota Bandung Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut :

○ Bab I : Pendahuluan

Terdiri atas latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penyusunan Renstra DPPKB dan sistematika penulisan Renstra.

○ Bab II : Gambaran Pelayanan DPPKB Kota Bandung

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi), dan struktur DPPKB dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas sumber daya yang dimiliki DPPKB dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, kinerja pelayanan DPPKB periode sebelumnya, termasuk capaian SPM sebelumnya, serta kelompok sasaran layanan DPPKB Kota

Bandung.

- **Bab III : Permasalahan dan Isu Strategis DPPKB Kota Bandung**

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan DPPKB, telaahan visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi, serta penentuan isu-isu strategis.

- **Bab IV : Tujuan dan Sasaran**

Bab ini menjelaskan tujuan dan sasaran Renstra 2023-2026 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung (Tujuan dan Sasaran RPD Provinsi/Kota Tahun 2024-2026, serta Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai kewenangan daerah, juga menjelaskan Cascading DPPKB mulai dari tujuan, sasaran, outcome, dan output serta indikatornya.

- **Bab V : Strategi dan Arah Kebijakan**

Bab ini menjelaskan strategi dan arah kebijakan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2023-2026.

- **Bab VI : Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan, Serta Pendanaan**

Bab ini menguraikan program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagunya (Nomenklatur program, kegiatan, sub kegiatan mengacu pada peraturan menteri dalam negeri yang mengatur terkait dengan nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatan dan pemuatakhirannya.

- **Bab VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**

Dalam bab ini diuraikan penetapan indikator kinerja daerah yang bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran target

keberhasilan pencapaian strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) dinas dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

o **Bab VIII : Penutup**

Bab ini memuat pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra untuk menjamin pelaksanaan dan keberlanjutan perencanaan program pembangunan daerah urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DPPKB KOTA BANDUNG

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur DPPKB

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas dan kewajiban membantu Wali Kota dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan lingkup pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- b. pelaksanaan kebijakan lingkup pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas lingkup pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.


Berdasarkan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, yang membawahi:
 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Kepala Sub Bagian Keuangan;
- c. Kepala Bidang Penyuluhan dan Penggerakan;
- d. Kepala Bidang Keluarga Berencana;

- e. Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
- f. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk;
- g. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD);
- h. Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

Secara lengkap Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Bandung dapat dilihat dalam Gambar 2.1

Gambar 2.1
Struktur Organisasi DPPKB
Kota Bandung



Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Untuk melaksanakan tugas diatas, DPPKB mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan lingkup pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- b. Pelaksanaan kebijakan lingkup pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas lingkup pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rincian Tugas dan Fungsi DPPKB ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung dengan rincian sebagai berikut :

A. KEPALA DINAS Tugas : Melaksanakan fungsi penunjang urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Fungsi :

1. Perumusan kebijakan lingkup pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
2. Pelaksanaan kebijakan lingkup pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
4. Pelaksanaan administrasi dinas lingkup pengendalian penduduk

dan keluarga berencana; dan

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. SEKRETARIAT Tugas : Melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup kesekretariatan

Fungsi :

1. Pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja lingkup kesekretariatan dan Dinas;

2. Pengoordinasian penyusunan bahan kebijakan teknis lingkup kesekretariatan dan Badan;

3. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup kesekretariatan dan Dinas;

4. Pengoordinasian pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup kesekretariatan dan Dinas;

5. Pengoordinasian pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah lingkup kesekretariatan dan Dinas; dan

6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. BIDANG PENYULUHAN DAN PENGGERAKAN Tugas : Melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup Penyuluhan dan Penggerakan;

Fungsi :

1. Penyusunan rencana dan program kerja lingkup penyuluhan dan penggerakan;

2. Penyiapan bahan perumusan lingkup penyuluhan dan penggerakan;

3. Pelaksanaan Kebijakan lingkup penyuluhan dan penggerakan;

4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup penyuluhan dan penggerakan;
5. Pelaksanaan administrasi lingkup penyuluhan dan penggerakan; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai dengantugas dan fungsinya.

D. BIDANG KELUARGA BERENCANA Tugas : Melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup keluarga berencana.

Fungsi :

1. Penyusunan rencana dan program kerja lingkup keluarga berencana;
2. Penyiapan bahan perumusan lingkup keluarga berencana;
3. Pelaksanaan Kebijakan lingkup keluarga berencana;
4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup keluarga berencana;
5. Pelaksanaan administrasi lingkup keluarga berencana; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

E. BIDANG KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA Tugas : Melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

Fungsi :

1. Penyusunan rencana dan program kerja lingkup ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
2. Penyiapan bahan perumusan lingkup ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
3. Pelaksanaan Kebijakan lingkup ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup ketahanan dan

kesejahteraan keluarga;

5. Pelaksanaan administrasi lingkup ketahanan dan kesejahteraan keluarga; dan

6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

F. BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK Tugas : Melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup pengendalian penduduk.

Fungsi :

1. Penyusunan rencana dan program kerja lingkup pengendalian penduduk;

2. Penyiapan bahan perumusan lingkup pengendalian penduduk;

3. Pelaksanaan Kebijakan lingkup pengendalian penduduk;

4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup pengendalian penduduk;

5. Pelaksanaan administrasi lingkup pengendalian penduduk; dan

6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

G. SATUAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Tugas : Membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas berdasarkan keahlian dan spesifikasi yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi : Pelaksanaan kegiatan pengendalian penduduk dan keluarga berencana pada DPPKB Kota Bandung.

2.2 Sumber Daya DPPKB Kota Bandung

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Kepemerintahan yang baik (*good governance*) adalah prasyarat bagi terbentuknya pemerintahan yang efektif dan efisien. *Good governance*

digerakkan oleh prinsip-prinsip partisipatif, penegakan hukum yang efektif, transparansi, responsif, kesetaraan, visi strategis, efektif dan efisien, profesional, akuntabel dan pengawasan yang efektif. Dengan kaitan tersebut, peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya sumber daya aparatur harus menjadi salah satu prioritas penting dan strategis dalam program saat ini dan di masa yang akan datang. Sumber daya aparatur pemerintah menempati posisi strategis yang bukan saja mewarnai melainkan juga menentukan arah suatu daerah akan dibawa.

Pemerintah daerah adalah implementator kebijakan publik yang mengemban tugas dan fungsi- fungsi pelayanan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintahan di masa mendatang adalah pemerintahan yang cerdas, yang mampu menerjemahkan kebijakan publik ke dalam langkah-langkah operasional yang kreatif dan inovatif dengan orientasi pada kepentingan masyarakat. Pemerintahan yang cerdas hanya bisa diwujudkan jika aparaturnya cerdas.

Tabel 2.1

Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan

No	Uraian	Eselon I	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Staf	Jumlah
1.	Kepala DPPKB	-	1	-	-	-	1
2.	Sekretariat	-	-	1	2	7	10
3.	Bidang Penyuluhan dan Penggerak	-	-	1	3	4	8
4.	Bidang Keluarga Berencana	-	-	1	2	2	5
5.	Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-	-	1	2	2	5
6.	Bidang Pengendalian Penduduk	-	-	1	2	1	4
7.	UPT	-	-	-	-	-	-
8.	Jabatan Fungsional Umum	-	-	-	-	16	16
9.	Jabatan Fungsional Tertentu	-	-	-	-	-	-

	JUMLAH	0	1	5	11	32	50
--	---------------	---	---	---	----	----	----

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DPPKB Kota Bandung Tahun 2022

Terkait dengan hal tersebut di atas, jumlah aparatur DPPKB Kota Bandung berdasarkan data dari Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sampai Bulan Desember Tahun 2023 berjumlah 50 orang. Komposisi jabatan dalam struktur organisasi DPPKB Kota Bandung dapat dilihat pada tabel 2.1. Berdasarkan data yang ditampilkan pada Tabel 2.1, dengan jenjang eselonering II, DPPKB menjalankan fungsi koordinasi dengan perangkat daerah lain. DPPKB bermitra dengan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung dan secara intensif melaksanakan koordinasi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Fungsi koordinasi merupakan fungsi paling strategis yang dijalankan oleh DPPKB melalui 4 (empat) bidang penyuluhan dan penggerakan, bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga; serta pengendalian penduduk. Keempat bidang tersebut mengkoordinasikan seluruh perangkat daerah dalam perencanaan kegiatan. Bidang lainnya dengan eselonering yang sama menjalankan fungsi *supporting*. Sedangkan sekretariat menjalankan peran untuk memberi dukungan penyelenggaraan kegiatan secara keseluruhan.

Yang menjadi catatan dalam struktur DPPKB adalah adanya jabatan fungsional tertentu yang bertanggungjawab secara langsung kepada Kepala DPPKB dan tidak terikat secara struktur dengan bidang-bidang. Banyaknya ASN yang akan memasuki usia pensiun baik ASN yang memegang jabatan struktural maupun ASN Fungsional Tertentu sebagai Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) akan sangat mempengaruhi kinerja dinas secara keseluruhan. PLKB merupakan tenaga fungsional penyuluh lapangan BKKBN Pusat yang ditempatkan di Kota Bandung, sedangkan Kota Bandung sendiri tidak memiliki ASN tenaga penyuluh lapangan. Untuk saat ini jumlah staff yang dibutuhkan baik di bidang teknis maupun di sekretariat masih sangat kurang. Kondisi kepegawaian DPPKB berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel 2.2 dibawah ini:

Tabel 2.2

Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan

No	Uraian	S3	S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	Jumlah
1	Kepala DPPKB	-	1	-	-	-	-	-	1
2	Sekretariat	-	3	2	1	4	-	-	10
3	Bidang Penyuluhan dan Penggerak	-	2	5	-	1	-	-	8
4	Bidang Keluarga Berencana	-	3	1	-	1	-	-	5
5	Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-	2	3	-	-	-	-	5
6	Bidang Pengendalian Penduduk	1	1	2	-	-	-	-	4
7	Jabatan Fungsional Tertentu	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	1	12	13	1	6	0	0	32
	Dalam Persen	3,12	37,5	40,62	3,12	18,75	0	0	100

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DPPKB Kota Bandung Tahun 2023

Kapasitas dan kapabilitas aparatur berkaitan erat dengan tingkat pendidikannya. Berdasarkan data yang ditampilkan pada Tabel 2.2, tingkat pendidikan S2 aparatur DPPKB sebanyak 12 orang atau sebesar 37,5%. Dengan rata-rata tingkat pendidikan S2 aparatur DPPKB merupakan modal dasar yang penting dalam peningkatan kinerja DPPKB secara umum.

Jumlah aparatur DPPKB yang menamatkan pendidikan S-1 cukup besar, tercatat sebanyak 13 orang. Secara prosentase, jumlah tersebut mencapai 40,62% dari seluruh aparatur DPPKB. Sebagai lembaga yang memposisikan dirinya menjadi *Think Tanknya* Pemerintah Kota Bandung, tentu ini menjadi modal dasar yang besar dalam menjalankan tugas dan fungsi DPPKB sebagai perangkat daerah secara optimal. DPPKB mengalami kendala dalam sumber daya manusia di dinas, karena terjadinya kekosongan di beberapa jabatan structural di dinas, tenaga penggerak kelurahan atau yang di sebut PBKK yang sebagai penggerak program dan kegiatan bangga kencana di

kewilayahan jumlah sudah proporsional 151 kelurahan. Begitu pula untuk jumlah tenaga penyuluh lapangan ASN yang statusnya saat ini adalah sebagai ASN pusat semakin berkurang jumlahnya karena banyaknya yang memasuki usia pensiun.

2.2.2 Anggaran

Dari sisi anggaran, DPPKB Kota Bandung mendapatkan alokasi anggaran yang meningkat dari tahun ke tahun, tabel dibawah ini memperlihatkan jumlah alokasi anggaran Tahun 2018-2023 beserta serapannya sebagai berikut:

Tabel 2.3
Alokasi Anggaran DPPKB Tahun 2018-2023

No	Tahun Anggaran	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	2018	12.870.153.284,00	8.790.293.181,00	68,30%
2	2019	25.409837.927,41	19.248.652.431,00	75,75%
3	2020	19.903.611.150,04	16.651.403.327,00	83,66%
4	2021	22.253.176.600,00	18.110.718.534,00	81,38%
5	2022	43.890.928.978,00	35.429.823.905,00	80,72%
6	2023	43.812.384.418,00	-	-

Sumber : Sub Bagian Keuangan DPPKB Tahun 2018-2023

Berdasarkan tabel di atas, anggaran DPPKB pada tahun 2022 mengalami penurunan, hal ini dikarenakan pada tahun 2020 terjadi Pandemi *Covid-19* di seluruh dunia tanpa terkecuali Indonesia. Pandemi *covid-19* ini berdampak sangat besar terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Bandung. Berdasarkan data dari BPS Tahun 2022, bahwa angka LPE Kota Bandung menurun sebesar -2,28. Menurunnya angka LPE Kota Bandung ini secara signifikan mempengaruhi pendapatan asli daerah Kota Bandung dan perubahan isu prioritas Kota Bandung. Dengan anggaran yang terbatas, maka anggaran Kota Bandung diprioritaskan kepada program pemulihan ekonomi dampak dari pandemic Covid-19. DPPKB sebagai salah satu bagian dari Pemerintah Kota Bandung telah melakukan rasionalisasi kurang lebih sebesar 35%.

Namun demikian, meskipun anggaran DPPKB mengalami penurunan, secara kinerja, capaiannya sebagian besar memenuhi target bahkan terdapat beberapa sasaran yang melampaui target kinerja.

2.2.3 Aset, Sarana dan Prasarana

DPPKB Kota Bandung menempati kantor yang bertempat di Jalan Maskumambang No.4 dan mulai digunakan pada tahun 2017. Secara umum kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki dan dipergunakan dalam mendukung pelaksanaan kinerja DPPKB Kota Bandung dapat dilihat pada Tabel 2.4 berikut :

Tabel 2.4
Rekapitulasi Sarana Dan Prasarana DPPKB Kota Bandung Sampai Dengan Tahun 2023

No	Nama Barang	Banyaknya	Kondisi Barang
1	Kendaraan roda 4	7	Baik
2	Kendaraan roda 2	66	Baik
3	AC	8	Baik
4	Lemari/Rak/Buffet/Filling Cabinet	103	Baik
5	Brankas	6	Baik
6	Meja	80	Baik
7	Kursi	150	Baik
9	Pesawat telepon/faks.	8	Baik
10	Mesin Tik	15	Baik
11	Komputer	46	Baik
12	Note Book/Laptop	33	Baik
13	Printer	27	Baik
14	Scanner	3	Baik
15	Paper Sheredder	1	Baik
16	Projector	3	Baik
17	Layar	3	Baik
19	Handphone	15	Baik
20	Camera Digital	4	Baik

Lokasi Kantor DPPKB cukup strategis berada di tengah Kota Bandung memudahkan aksesibilitas dari dan menuju kantor DPPKB sehingga memberi peluang untuk menyelenggarakan kegiatan secara lebih efektif dan efisien, hanya saja kondisi bangunan yang cukup berusia sehingga membutuhkan ruang kerja yang lebih representative dan keterbatasan ruang kerja yang dapat menampung sumber daya manusia yang lebih

banyak membutuhkan banyak perbaikan pada Gedung kantor.

Demikian juga sarana pendukung kelancaran pelaksanaan pekerjaan yang tersedia dalam jumlah dan kualitas cukup memadai seperti kendaraan dinas maupun peralatan penunjang pekerjaan (komputer, printer, scanner dan lainnya) dengan anggaran untuk pemeliharaan yang juga cukup memadai. Permasalahan dalam pengelolaan barang berkaitan dengan inventarisasi aset (barang dan kendaraan) serta tidak tersedianya tempat penyimpanan yang memadai untuk barang dan dokumen produk DPPKB.

2.3 Kinerja Pelayanan DPPKB Kota Bandung

Kinerja Pelayanan DPPKB pada Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung yang utama berkaitan dengan urusan yang menjadi kewenangannya yaitu urusan Pengendalian Penduduk dan urusan Keluarga Berencana dengan focus pada pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Target kinerja merupakan penilaian dari pencapaian program yang diukur secara berkala dan dievaluasi pada akhir periode Renstra. Target kinerja terdiri dari sasaran Program yang merupakan hasil yang akan dicapai dari suatu program, dalam rangka pencapaian Tujuan dan Sasaran Strategis DPPKB yang mencerminkan berfungsinya keluaran, termasuk didalamnya Indikator Program/Indikator Kinerja Utama (IKU) Unit Kerja Eselon II beserta kegiatan yang akan dilakukan (termasuk Indikator Kinerja Kegiatan/IKK) yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (output) dari suatu kegiatan untuk mencapai target/sasaran program dan IKU (outcome) yang telah ditetapkan, diantaranya :

Sasaran : “Meningkatnya pengendalian penduduk dan Meningkatnya Kampung Keluarga Berkualitas”, dengan Kebijakan Indikator Sasaran Program :

- 1) Cakupan Peningkatan Kampung KB Berkualitas.
 - a. Program Pembinaan Keluarga Berencana, memiliki sasaran program “Meningkatnya Perubahan Perilaku Sehat Dalam Penggunaan Alokasi, dan Terkendalinya Ketersediaan Alokasi dan Jaminan Kualitas Pelayanan KB di Faskes” dengan indikator sasaran program Nilai Kampung Keluarga

Berkualitas Dimensi Perilaku, Persentase penurunan unmeet need KB, Persentase kenaikan mCPR, Persentase Permohonan Alokon yang terpenuhi Tepat Waktu, dan Cakupan pemenuhan kebutuhan Alokon pada Faskes.

- b. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS), memiliki sasaran program “Meningkatnya ketahanan keluarga”, dengan Indikator Sasaran Program “Nilai Ibangga Dimensi Ketentraman, Nilai Ibangga Dimensi Kemandirian dan Nilai Ibangga Dimensi Kebahagiaan”.

2) Total Fertility Rate (TFR)

- a. Program Pengendalian Penduduk, memiliki, sasaran program “Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pengambilan Kebijakan Pembangunan Keluarga dan Pengendalian Penduduk yang Berbasis Data yang Akurat dan Terkini” dengan indikator Grand Design Kependudukan.
- b. Program Pembinaan Keluarga Berencana, memiliki sasaran program “Meningkatnya Perubahan Perilaku Sehat Dalam Penggunaan Alokon” dengan indikator sasaran program Nilai Kampung Keluarga Berkualitas Dimensi Perilaku, Persentase penurunan unmeet need KB.

Program BANGGA KENCANA diimplementasikan oleh seluruh bidang yang ada di DPPKB, meliputi antara lain :

- 1) Bidang Pengendalian Penduduk, dengan sasaran meningkatnya pengendalian penduduk dan kualitas keluarga yang kinerjanya akan diukur melalui 2 (dua) indikator kinerja yaitu Cakupan Kampung Keluarga Berkualitas Paripurna, Mandiri dan berkembang dan Total Fertility Rate (TFR) Maksimum.
- 2) Bidang Penyuluhan dan Penggerakan, dengan sasaran meningkatnya pengendalian penduduk dan kualitas keluarga yang akan diukur kinerjanya melalui 2 (dua) indikator kinerja yaitu Cakupan Kampung Keluarga Berkualitas Paripurna, Mandiri, dan Berkembang dan Indeks Pembangunan Keluarga (IBangga).
- 3) Bidang Keluarga Berencana, dengan sasaran meningkatnya pengendalian penduduk dan kualitas keluarga yang akan diukur kinerjanya melalui indikator kinerja yaitu Total Fertility Rate (TFR) Maksimum dan cakupan kampung keluarga berkualitas paripurna, mandiri, dan berkembang.

- 4) Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, dengan sasaran meningkatnya ketahanan keluarga, yang akan diukur kinerjanya melalui 2 (dua) indikator kinerja Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga) dan cakupan kampung keluarga berkualitas paripurna, mandiri, dan berkembang.

Penjabaran/turunan dalam mewujudkan sasaran program, sasaran Unit Eselon II beserta IKU yang telah ditetapkan, telah disusun target kinerja pada level kegiatan Eselon II beserta Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang disampaikan sebagaimana Lampiran Matrik Kinerja dan Pendanaan DPPKB sebagai berikut :

Tabel 2.5

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung

Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
	Tahun Awal	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2023	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2023
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Persentase peserta KB aktif	72,29%	72,50 %	73%	-	-	-	74,50%	75,28 %	76,24 %	-	-	-	74,50%
Persentase kelompok tribina aktif	N/A	71,06 %	74,56 %	-	-	-	86,26%	71,07 %	74,73 %	-	-	-	86,26%
Jumlah peserta KB baru	2000	2500	2625	-	-	-	3040 Pasangan Akseptor	2528	3410	-	-	-	3040 Pasangan Akseptor
Jumlah Kampung Berencana KB aktif	15	20	31	-	-	-	58 Kampung KB	20	31	-	-	-	58 Kampung KB
Kriteria Kampung Keluarga Berkualitas Lingkup Penyuluhan dan Penggerakan	79,56	-	-	80,56	81,56	82,56	82,56 Persen	-	-	80,66	-	-	82,56 Persen
Kriteria Kampung Keluarga Berkualitas Lingkup Keluarga Berencana	89,23	-	-	90,23	91,23	92,23	92,23 Persen	-	-	90,23	-	-	92,23 Persen
Kriteria Kampung Keluarga Berkualitas Lingkup Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	87,69	-	-	88,69	89,69	90,69	90,69 Persen	-	-	88,69	-	-	90,69 Persen

Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
	Tahun Awal	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2023	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2023
Rumah Dataku Aktif	24,62	-	-	24,62	30,77	36,92	36,92 Persen	-	-	24,62	-	-	36,92 Persen
Sekolah Siaga Kependudukan Aktif	10,91	-	-	16,36	23,64	30,91	30,91 Persen	-	-		-	-	30,91 Persen
Angka Pemakaian Kontrasepsi/mCPR	76,24	-	-	76,27	76,92	77,57	77,57 Persen	-	-	77,24	-	-	77,57 Persen
Cakupan Kebutuhan KB yang Belum Terpenuhi (Unmeet Need)	13,19	-	-	13,00	12,00	11,00	11 Persen	-	-	13,00	-	-	11 Persen
Cakupan laporan kependudukan dan keluarga melalui aplikasi SR BKKBN yang akurat dan tepat waktu	70,00	-	-	80,00	90,00	100,00	100 Persen	-	-	80,00	-	-	100 Persen
Nilai Variabel Ibangga lingkup Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	N/A	-	-	-	53,09	54,07	54,07 Indeks	-	-	-	-	-	54,07 Indeks
Nilai Variabel Ibangga lingkup Penyuluhan dan Penggerakan	N/A	-	-	-	48,13	48,58	48,58 Indeks	-	-	-	-	-	48,58 Indeks

2.4 Kelompok Sasaran Layanan

Berdasarkan Kelompok sasaran layanan, diantaranya :BKKBN, Bappelitbang, BKAD, Bagor, Bagian Hukum, Inspektorat, BKPSDM, Disdukcapil, Disdik, DP3A, Dispora, Dinsos, DLH, Bagian Kesra, Kecamatan dan Kelurahan, serta petugas penyuluh KB sebagai pegawai pusat yang ditempatkan di Kota Bandung, dibantu oleh Penggerak BANGGA KENCANA Kelurahan (PBKK) yang di tempatkan di masing-masing kelurahan se-Kota Bandung, dibantu juga dari Kader PPKBD dan Sub PPKBD yang ada di tingkat RW dan RT se-Kota Bandung, sebagai penggerak program BANGGA KENCANA di tingkat dasar.

2.5 Analisis SWOT

Analisis SWOT adalah suatu metode perencanaan startegis untuk menganalisa , seperti suatu sistem yang terdapat didalam perusahaan atau sistem-sistem akademik, dan sistem-sistem dipemerintahan dsb. SWOT adalah singkatan dari Strenghth (kekuatan),Weakness (kelemahan), Opportunities (peluang), dan Threats (ancaman). Kekuatan dan kelemahan adalah faktor internal dan peluang dan ancaman adalah faktor eksternal.

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan DPPKB Kota Bandung dijabarkan lebih lengkap pada tabel analisis SWOT berikut:

Tabel 2.6
Analisis SWOT

Faktor Internal	Kekuatan/Strength : (S)	Kelemahan/Weaknes (W)
	<ul style="list-style-type: none"> - Dukungan Pimpinan akan program KKBPK - Tersedianya Sarana dan Prasarana terkait program KB - Tersedianya anggaran dalam pelaksanaan Program Pengendalian Penduduk dan KB, baik dari APBD maupun APBN (DAK) - Tersedianya PBKK (Penggerak Bangga Kencana di Setiap 	<ul style="list-style-type: none"> - Kondisi Gedung kantor DPPKB yang masih meghawatirkan - Masih banyak kekosongan pejabat Struktural ataupun Jabatan fungsional - Efektifitas komunikasi dan koordinasi antar bidang belum berjalan dengan baik

<p>Faktor Eksternal</p>	<p>keluarahan Kota Bandung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya tenaga operator dan tim pendamping keluarga - Tersedianya tenaga petugas lapangan Keluarga Berencana (PLKB) - Tersedianya mobil unit pelayanan, Mobil pelayanan KB, dan Mobil jemput Antar Akseptor - Tersedianya Balai Penyuluhan dan Motor Penyuluhan KB 	
<p>Peluang/Opportunities (O)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya regulasi/kebijakan terkait penanganan masalah Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Perlindungan Perempuan, dan Anak. - Adanya komitmen pemimpin daerah untuk mendukung pembangunan bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana. - Meningkatkan dan memperkuat kerjasama lintas sektoral dan lintas profesi dalam penyelenggaraan Pelayanan KB - Menggerakkan dan memberdayakan seluruh potensi masyarakat dalam program Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 	<p>Arah Penanganan (S-O)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kualitas pengelolaan manajemen pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana, termasuk pengelolaan SDM, data dan informasi, - Meningkatkan peran kampung keluarga berkualitas. - Meningkatkan Konseling Informasi dan Edukasi tentang program Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana 	<p>Arah Penanganan atau (W-O)</p> <ul style="list-style-type: none"> -
<p>Tantangan/Treats (T)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rendahnya partisipasi masyarakat dalam kesertaan KB Pria. 	<p>Arah Penanganan (S-T)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan fungsi koordinasi antara Dinas/intansi terkait 	<p>Arah Penanganan (W-T)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan sarana, prasarana dan fasilitas untuk menunjang kegiatan

<ul style="list-style-type: none"> - Peran Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera belum optimal. - Rendahnya pemahaman remaja terhadap kesehatan reproduksi bagi remaja 	<p>baik tingkat Kota, Provinsi, dan Pusat.</p>	<p>Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan sosialisasi dan edukasi yang interaktif kepada masyarakat, stakeholder, terkait program dan kegiatan kegiatan Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. - Untuk merangsang daya dukung, dan partisipasi masyarakat guna mensukseskan program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, perlu dilaksanakan kegiatan lomba-lomba dan/atau pemberian hadiah (Rewards) baik secara perorangan atau kelompok sesuai kebijakan target yang ditetapkan.
--	--	---

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung

Berdasarkan tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana (DPPKB) Kota Bandung yang berkaitan dengan penyusunan dokumen pengendalian penduduk dan keluarga berencana, maka dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Belum Optimalnya Sistem Aplikasi Pengendalian dan Pelaporan Sistem Informasi dan Keluarga;
2. Belum Optimalnya Kualitas Data dan Informasi Keluarga dan Kependudukan;
3. Masih rendahnya Presentase Pelayanan KB Pasca Melahirkan;
4. Masih rendahnya Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (m-CPR);
5. Kebutuhan ber-KB Pasangan Usia Subur yang belum terlayani (unmet need) masih tinggi;
6. Belum optimalnya Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas;
7. Belum Optimalnya Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga;
8. Prevalensi stunting masih tinggi.

3.2 Isu Strategis

Berbagai isu strategis yang berkembang saat ini dan perlu mendapat perhatian dalam perumusan arah kebijakan, strategi, serta kebijakan program/ kegiatan pada DPPKB Kota Bandung diantaranya adalah:

- 1) Isu strategis terkait pengendalian penduduk dan penguatan Tata Kelola Kependudukan;
 - a. Bonus demografi; Pembangunan Indonesia dalam periode tahun 2020-2024 ditujukan untuk membentuk Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing, yaitu SDM yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter. Salah satu faktor penentu terciptanya struktur penduduk yang diinginkan adalah pengendalian

angka kelahiran total/ total fertility rate (TFR). Angka kelahiran ini menjadi salah satu penentu struktur penduduk. Struktur penduduk Kota Bandung saat ini ditandai meningkatnya proporsi penduduk usia produktif. Kondisi ini membuka peluang bagi Kota Bandung untuk mendapatkan bonus demografi (*demographic dividend*) dengan salah satu prasyarat yang harus terpenuhi, yakni tersedianya SDM yang berkualitas dan berdaya saing. Struktur penduduk seperti ini harus dijaga dan dimanfaatkan dengan baik. Salah satunya adalah dengan tetap menjaga TFR pada level tertentu, dan bonus demografi juga merupakan salah satu situasi yang harus dimanfaatkan lintas sektor pembangunan;

- b. Aging population; Perubahan struktur umur penduduk yang secara perlahan semakin menua merupakan salah satu dampak pengendalian TFR dan perbaikan status Kesehatan. Jumlah dan proporsi lansia di Kota Bandung akan mengalami peningkatan yang lebih cepat dibandingkan dengan kota/ kabupaten yang telah mengalami aging sebelumnya. Saat ini pengelolaan penduduk kelompok lansia masih sangat mengandalkan pada keluarga dan komunitas. Keterbatasan kemampuan keluarga dalam mengelola kualitas hidup lansia akan menjadikan lansia semakin rentan, dan potensi permasalahan yang akan muncul akibat penduduk yang mulai menua (*aging population*) ini akan berdampak pada berbagai sektor pembangunan apabila kelompok usia lansia tidak mendapatkan perhatian dan intervensi yang tepat;
- c. Pendekatan siklus hidup berbasis perencanaan hidup berkeluarga; Kebijakan pembangunan manusia dilakukan berdasarkan pendekatan siklus hidup dan inklusif, termasuk memperhatikan kebutuhan penduduk usia lanjut maupun penduduk penyandang disabilitas. Narasi ini, bahkan akan lebih komprehensif apabila dimulai dari gagasan perencanaan dari tahap pra berkeluarga (perencanaan kehidupan berkeluarga), merencanakan keinginan untuk memiliki anak termasuk jumlah anak yang dikehendaki, proses kehamilan yang merupakan fase yang juga penting dalam proses tumbuh kembang

- anak, 1.000 Hari Pertama Kehidupan (periode yang dimulai sejak terbentuknya janin dalam kandungan hingga anak berusia 2 tahun), Pendidikan anak usia dini (pra sekolah) sampai dengan usia sekolah, remaja dengan berbagai pendekatannya dalam penyiapan generasi bangsa yang berkualitas menuju usia produktif/ bekerja serta perhatian terhadap kelanjutusiaan (seluruh tahapan kehidupan); dan
- d. Satu data kependudukan; Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu data Indonesia. Kebijakan Satu data Indonesia adalah kebijakan tata Kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Disatu sisi, Pendataan Keluarga (PK) yang menjadi tugas dan kewenangan DPPKB, harus dapat diintegrasikan dengan data sektor lain, seperti Sensus Penduduk (SP), serta Data Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), sehingga dapat terwujud satu data yang lengkap baik guna mendukung perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian pembangunan nasional, maupun untuk mendukung operasionalisasi program/ kegiatan Bangsa Kencana di lini lapangan.
- 2) Isu Strategis terkait pemenuhan layanan dasar
 - a. Informasi KB dan Kesehatan Reproduksi (Kespro), dan layanan KB untuk merencanakan waktu dan jarak kehamilan serta jumlah anak yang ideal.
 - b. Penurunan penggunaan kontrasepsi modern;
 - c. Rendahnya pemahaman remaja tentang kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga;
 - d. Kebutuhan ber-KB Pasangan usia Subur yang belum terlayani (unmet need);
 - e. Prevalensi Stunting masih tinggi: Stunting (gagal tumbuh) merupakan ancaman utama terhadap kualitas Sumber Daya Manusi (SDM), juga ancaman terhadap kemampuan daya saing bangsa.
 - 3) Isu Strategis terkait membangun kebudayaan dan karakter bangsa;
 - a. Rendahnya keluarga yang mengetahui fungsi keluarga;
 - b. Pernikahan Usia Anak: Kasus pernikahan usia anak masih banyak.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran

Adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis internal dan eksternal Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana termasuk di Misi 1 (satu) RPJMD 2018-2023 Kota Bandung. Rumusan Misi yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

Membangun Masyarakat yang humanis, agamis, berkualitas dan berdaya saing Pemerintah Kota Bandung dengan berlandaskan nilai-nilai agama dan budaya, berkomitmen memberikan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pelayanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang bermutu, adil dan merata.

Pencapaian misi 1 didukung oleh tujuan dan sasaran yang dapat dilihat pencapaiannya dari indikator kinerja. Adapun tujuan, sasaran dan indikator kinerja yang mendukung misi 1 dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut :

1. Tujuan

Membangun Masyarakat Kota Bandung yang Mandiri dengan Jaminan Pendidikan, Kesehatan dan Sosial yang Bermutu, Adil dan Merata Berdasarkan Nilai-Nilai Agama dan Budaya.

2. Sasaran

Dalam rangka pencapaian tujuan dari misi 1 di atas, maka dapat dilihat dari uraian sasaran strategis Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dibawah ini :

“Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat”.

3. Sasaran Strategis

Untuk menjamin dukungan DPPKB terhadap upaya pencapaian Visi, Misi Kota Bandung 2024-2026, serta untuk memastikan Visi, Misi dan Tujuan DPPKB yang telah ditetapkan dapat tercapai, diperlukan suatu ukuran keberhasilan atas seluruh Program dan Kegiatan Prioritas yang dilakukan dalam bentuk Sasaran Strategis. Dalam Renstra DPPKB 2024-2026 ditetapkan Sasaran Strategis yang harus dicapai sebagai berikut:

1. Meningkatnya pengendalian penduduk, dengan Indikator Strategi “Total Fertility Rate (TFR) Maksimal”, ditargetkan menjadi 2,00 pada tahun 2024-2026.
2. Meningkatnya Kampung Keluarga Berkualitas, dengan indikator Strategi “Cakupan Peningkatan Kampung Keluarga Berkualitas” ditargetkan menjadi 42% sampai 57,47% pada tahun 2022-2026.

Sebagaimana tertera sebelumnya, seluruh Sasaran Strategis diatas dirumuskan guna mencapai Visi, Misi dan Tujuan DPPKB. Agar upaya pencapaian Visi, Misi dan Tujuan tersebut dapat tetap terukur, maka DPPKB menggunakan Indikator Total Fertility Rate (TFR) Maksimal, dan Cakupan Peningkatan Kampung Keluarga Berkualitas. Sebagaimana dijabarkan pada Bab III (Potensi dan Permasalahan), merupakan indikator yang upaya pencapaiannya harus secara komprehensif melibatkan lintas sektor/bidang serta harus dikoordinasikan dengan baik oleh Pemerintah Kota Bandung.

Tabel 4.1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan DPPKB Kota Bandung

VISI : Terwujudnya Kota Bandung yang Unggul, Nyaman, Sejahtera Agamis			
MISI I : Membangun masyarakat yang humanis, agamis, berkualitas dan berdaya saing			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Membangun Masyarakat Kota Bandung yang Mandiri dengan Jaminan Pendidikan, Kesehatan dan Sosial Budaya yang Bermutu, Adil, dan Merata Berdasarkan Nilai Agama	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya pengendalian penduduk	Meningkatnya pengendalian penduduk
		Meningkatnya Kampung Keluarga Berkualitas	Meningkatnya Kampung Keluarga Berkualitas

Tabel 4.2

Tujuan DPPKB Kota Bandung

TUJUAN RPJMD (2018-2023)	TUJUAN (Renstra 2024 - 2026)
Membangun Masyarakat Kota Bandung Yang Mandiri Dengan Jaminan Pendidikan, Kesehatan Dan Sosial Yang Bermutu Adil Dan Merata Berlandaskan Nilai-Nilai Agama Dan Budaya	Meningkatnya Pengendalian Penduduk Melalui Keluarga yang Berkualitas

Demikian pula dengan kerangka sasaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPPKB, kerangka sasaran pada tahun 2018 sd 2023 tidak digunakan pada sasaran 2024 sd 2026.

Tabel 4.3
Sasaran DPPKB Kota Bandung

SASARAN KOTA	SASARAN (2024 - 2026)
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	1. Meningkatnya pengendalian penduduk 2. Meningkatnya Kampung Keluarga Berkualitas

Secara ringkas, kerangka logis tujuan dan sasaran jangka menengah DPPKB Kota Bandung mempunyai tujuan dan sasaran yang dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 4.4
Tujuan dan Sasaran Strategis DPPKB Setelah Revisi

MISI KOTA BANDUNG	TUJUAN	SASARAN
Membangun Masyarakat yang Humanis, Agamis, berkualitas dan berdaya saing	1. Membangun Masyarakat Kota Bandung Yang Mandiri Dengan Jaminan Pendidikan, Kesehatan Dan Sosial Yang Bermutu Adil Dan Merata Berlandaskan Nilai-Nilai Agama Dan Budaya	1. Meningkatnya pengendalian penduduk 2. Meningkatnya Kampung Keluarga Berkualitas

Untuk mencapai target kedua sasaran tersebut maka kami kami berupaya memfokuskan indikator kinerja sasaran dirubah menjadi 4 indikator kinerja sasaran yang semuanya dijadikan indikator kinerja utama (IKU) DPPKB. Maka berdasarkan Renstra DPPKB Tahun 2024-2026, diuraikan perubahan indikator kinerja sasaran sebagai berikut :

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Sasaran Jangka Menengah DPPKB

INDIKATOR KINERJA (Tahun 2018-2023)	INDIKATOR KINERJA (Tahun 2024-2026)	Ket
1. Cakupan Kampung Keluarga Berkualitas Paripurna, Mandiri, dan Berkembang	1. Cakupan Peningkatan Kampung Keluarga Berkualitas	IKU
2. Total Fertility Rate (TFR) Maksimum	2. Total Fertility Rate (TFR) Maksimal	IKU
4. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	4. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	IKU

Selanjutnya perubahan kerangka target pencapaian indikator sasaran jangka menengah dari awal penyusunan Renstra hingga reviu tahun ini, diuraikan pada tabel 4.6, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.6
Sasaran dan Indikator Target Sasaran Strategi Program DPPKB
Tahun 2024-2026

No.	Sasaran Indikator IKU, dan Program	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
		Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya pengendalian penduduk					
	Total Fertility Rate (TFR) Maksimal	2.00				
	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Keluarga dan Pengendalian Penduduk					
	Persentase Rumah Dataku Aktif	13.9%	21.85%	29.80%	37.74%	37.74%
	Persentase Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) Aktif	100%	100%	100%	100%	100%

Meningkatnya Penggunaan alat obat kontrasepsi dan cara pengaturan kehamilan						
mCPR	61%	61.49%	61.98%	62.50%	62.50%	
Meningkatnya Kampung Keluarga Berkualitas						
Cakupan Peningkatan Kampung Keluarga Berkualitas						
Meningkatnya Perubahan Perilaku Dalam Pengaturan Kehamilan Yang Diinginkan	-					
Unmeet need	24%	23.47%	23%	22.48%	22.48%	
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-					
Persentase keluarga sasaran yang aktif dalam Kelompok Kegiatan	24.55%	26.11%	27.85%	29.44%	29.44%	
Presentase Akseptor dan Keluarga Akseptor yang berwirausaha	5.20%	5.21%	5.22%	5.23%	5.23%	

4. Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK)

Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung dalam mendukung Visi, Misi Kota Bandung 2018-2023, maka Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) berdasarkan kepada Laporan Estimasi TFR dan ASFR 15-19 Tahun Tingkat Kabupaten/ Kota, Inpres RI No.3 Tahun 022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas, Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional RI No.3 Tahun 2022 tentang Pengukuran Keberhasilan Pembangunan Keluarga melalui Indeks Pembangunan Keluarga melalui Indeks Pembangunan Keluarga, Buku Saku pengenalan indeks Pembangunan Keluarga. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung berkomitmen atas Visi, Misi dan Tujuan sebagai berikut:

1. Penyelarasan Visi

Terwujudnya Keluarga Berkualitas dan Pertumbuhan Penduduk yang Seimbang guna mendukung tercapainya masyarakat yang Mandiri, mengandung pengertian:

- 1) Keluarga berkualitas, yaitu tentram, mandiri dan bahagia. Untuk mencapai keluarga berkualitas angka kelahiran total (TFR) diturunkan menjadi 2.00 pada tahun 2023 sampai dengan pada tahun 2026.
- 2) Kebijakan pengendalian penduduk dilaksanakan untuk mewujudkan Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dan menghasilkan Bonus Demografi. Pengendalian penduduk berkontribusi pada pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing.
- 3) Pengaturan kelahiran melalui berbagai kegiatan prioritas Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR) yang komprehensif dan pendewasaan usia perkawinan (PUP) yang merupakan salah satu upaya pokok dalam menurunkan TFR. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga meningkatkan kesehatan ibu dan anak guna membangun manusia berkualitas dan berdaya saing.
- 4) Pembangunan keluarga yang holistic integrative sesuai siklus hidup sebagai salah satu upaya meningkatkan kualitas keluarga yang berketahanan dan berkarakter.

2. Penyelarasan Misi

Dalam penjabaran upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi, Misi Kota Bandung tersebut, maka DPPKB merumuskan Misi sebagai berikut:

- 1) Mengendalikan pertumbuhan penduduk dalam rangka menjaga kualitas dan struktur penduduk seimbang.
- 2) Menyelenggarakan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi secara komprehensif.
- 3) Menyelenggarakan pembangunan keluarga yang holistik integrative sesuai siklus hidup.
- 4) Membangun kemitraan, jejaring kerja, peran serta masyarakat dan kerjasama global.

- 5) Memperkuat inovasi, teknologi, informasi dan komunikasi.
- 6) Membangun kelembagaan, meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan SDM aparatur.

5. Cascading

Tabel 4.7
Cascading Tabel Panjang DPPKB Tahun 2023-2026

No	Sasaran Strategis Perangkat Daerah	Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target				No	Sasaran Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target				Nama Program	Pe D Pe	
				2021	2022	2023	2024	2025	2026					2021	2022	2023	2024	2025	2026			
1	Meningkatnya pengendalian penduduk	Total Fertility Rate (TFR) Maksimal	Angka	1,96	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Keluarga dan Pengendalian Penduduk	Persentase Rumah Dataku Aktif	Persen	5,96	5,96	13,90	21,85	29,80	37,74	Program Pengendalian Penduduk		
												Persentase Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) Aktif		Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Program Pengendalian Penduduk	
												mCPR		Persen	77,57%	60%	61%	61,49%	61,98%	62,50%	Program Pembinaan Keluarga Berencana	
2	Meningkatnya Kampung Keluarga Berkualitas	Cakupan Peningkatan Kampung Keluarga Berkualitas	Persen	N/A	11,63%	32%	42%	51,09%	57,47%	1	Meningkatnya Perubahan Perilaku Dalam Pengaturan Kehamilan Yang Diinginkan	Unmeet need	Persen	12,74%	22,19	21,69	21,19	20,69	20,19	Program Pembinaan Keluarga Berencana		

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Nasional

Agenda pembangunan nasional selama 20 tahun telah di tuangkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, yang merupakan acuan, arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh yang dilakukan secara bertahap dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional dan keberlanjutan dari pembangunan sebelumnya. Saat ini Indonesia memasuki periode terakhir RPJMN IV tahun 2020-2024, dimana visi dan misi pembangunan dalam RPJPN menjadi landasan sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Lebih lanjut sebagaimana tertera dalam Lampiran I Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, Presiden telah menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup (1) Pembangunan Sumber Daya Manusia, (2) Pembangunan Infrastruktur, (3) Penyederhanaan Regulasi, (4) Penyederhanaan Birokrasi, dan (5) Transformasi Ekonomi. RPJPN 2005-2025, Visi Indonesia 2045, Visi Misi dan 5 (lima) arahan utama Presiden menjadi landasan utama RPJMN 2020-2024, yang selanjutnya diterjemahkan kedalam 7 agenda pembangunan (Prioritas Nasional/PN). Dalam hal ini, DPPKB diberi mandat untuk turut berkontribusi secara langsung pada PN “Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Berkualitas dan Berdaya Saing”, dan PN “Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan”.

Merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, DPPKB diberi mandat untuk berkontribusi secara langsung terhadap 2 (dua) dari 7 (ujuh) agenda Pembangunan/Prioritas Nasional (PN) pada RPJMN IV 2020-2024, yaitu untuk “Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Berkualitas dan Berdaya Saing, dan Program Nasional (PN) Revolusi Mental dalam system social untuk memperkuat ketahanan, kualitas dan peran keluarga serta masyarakat dalam pembentukan karakter. DPPKB berperan dalam 3 Program Prioritas (PP) yang masing-masing memiliki Kegiatan Prioritas (KP) sebagai berikut:

- 1) Program Pengendalian Penduduk, dengan Kegiatan Prioritas (KP); (1) Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk, dan (2) Pemetaan perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota.
- 2) Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB), dengan Kegiatan Prioritas (KP); (1) Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal, (2) Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB)/PLKB), (3) Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota, dan (4) Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan ber-KB.
- 3) Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS), dengan Kegiatan Prioritas (KP); (1) Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, dan (2) Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

Sedangkan pada Program Nasional (PN) Revolusi Mental dalam system social untuk memperkuat ketahanan, kualitas dan peran keluarga serta masyarakat dalam pembentukan karakter.

5.2 Arah Kebijakan dan Strategi DPPKB

Arah kebijakan dan strategi DPPKB secara umum mengacu pada arah kebijakan dan strategi nasional yang dijabarkan dalam RPJMN 2020-2024, terutama dalam menerjemahkan Prioritas Nasional melalui Program Prioritas (PP) dan Kegiatan Prioritas (KP) yang menjadi arahan Presiden RI sebagai fokus penggarapan Pembangunan Nasional Indonesia periode 2020-2024. Adapun arah kebijakan dan strategi DPPKB adalah sebagai berikut:

- a. meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang holistik dan integratif sesuai siklus hidup, serta menguatkan pembentukan karakter di keluarga melalui strategi:
 - 1) Penguatan pemahaman 8 fungsi keluarga.
 - 2) Optimalisasi pola asuh dan pendampingan balita dan anak, serta pembentukan dan penguatan karakter sejak dini melalui keluarga.
 - 3) Peningkatan pola asuh dan pendampingan remaja, peningkatan kualitas dan karakter remaja, serta penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja.
 - 4) Peningkatan kemandirian ekonomi keluarga, dengan sasaran khusus keluarga-keluarga akseptor KB lestari, keluarga peserta MKJP, khususnya MOP dan MOW, serta peserta KB Mandiri di wilayah Kampung KB.
 - 5) Peningkatan ketahanan dan kemandirian keluarga rentan.
 - 6) Penguatan pelayanan ramah lansia melalui 7 (tujuh) dimensi lansia tangguh dan pendampingan perawatan jangka panjang bagi lansia.
 - 7) Peningkatan kemitraan pembangunan keluarga.
- b. menguatnya pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk melalui strategi:
 - 1) Pengembangan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK).
 - 2) Penguatan sinergitas kebijakan penyelenggaraan pengendalian penduduk.
 - 3) Peningkatan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan.
 - 4) Peningkatan sinkronisasi dan pemanfaatan data/informasi kependudukan.
- c. meningkatkan akses dan kualitas penyelenggaraan Kesehatan Berencana Kesehatan Reproduksi (KBKR) yang komprehensif berbasis kewilayahan dan fokus pada segmentasi sasaran melalui strategi:
 - 1) Penguatan kapasitas faskes dan jaringan/jejaring yang melayani KBKR.

- 2) Penguatan kemitraan kualitas pelayanan KBKR.
 - 3) Peningkatan jangkauan pelayanan KBKR di wilayah dan sasaran khusus.
 - 4) Peningkatan KB Pria.
 - 5) Penguatan promosi dan konseling kesehatan reproduksi berdasarkan siklus hidup, pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan (KTD) dan peningkatan pelayanan KB Pasca Persalinan (KB PP).
 - 6) Peningkatan kemandirian PUS dalam ber-KB.
- d. meningkatkan Advokasidan Penggerakan Program Bangga Kencana sesuai dengan karakteristik wilayah dan segmentasi sasaran, yang dapat diwujudkan melalui strategi:
- 1) Peningkatan penyebarluasan materi KIE Program Bangga Kencana sesuai segmentasi sasaran dan wilayah.
 - 2) Peningkatan kinerja tenaga Penyuluh KB/PLKB dan pemberdayaan masyarakat melalui penggerakan kader PPKBD/Sub PPKBD.
- e. memperkuat system informasi keluarga yang terintegrasi, dengan strategi:
- 1) Peningkatan kualitas dan pemanfaatan data/informasi Program Bangga Kencana berbasis teknologi informasi di seluruh tingkatan Wilayah.
 - 2) Pengembangan Smart Technology/Smart Program untuk memperkuat pengelolaan Program Bangga Kencana.

Berbagai arah kebijakan dan strategi DPPKB sebagaimana tersebut diatas tentunya memerlukan dukungan untuk membantu agar operasionalisasi Program Bangga Kencana dapat berjalan dengan baik, diantaranya:

1. Dari sisi Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan Program Bangga Kencana, arah kebijakan yang diambil diantaranya untuk meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan Inovasi, serta Penguatan Kerjasama Global Program Bangga Kencana, yang dapat diwujudkan melalui strategi:
 - a. peningkatan kualitas SDM Program Bangga Kencana melalui pendidikan dan pelatihan yang terstandarisasi berbasis teknologi informasi;
 - b. peningkatan kualitas, pemanfaatan hasil Penelitian dan Pengembangan Inovasi Program Bangga Kencana sebagai *input*/masukan atas rumusan kebijakan;

- c. peningkatan kemitraan dan kerjasama global di bidang pendidikan, pelatihan, dan pengembangan untuk memperkuat kelembagaan.
2. Dari sisi Dukungan Manajemen, Sekretariat Utama memiliki arah kebijakan untuk dukungan manajemen yang berkualitas dalam mendukung Penyelenggaraan Program Bangga Kencana, yang dapat diwujudkan melalui strategi:
- a. penyediaan dan sinkronisasi landasan hukum Kependudukan dan KB, serta Pengelolaan Organisasi dan Tatalaksana;
 - b. peningkatan kualitas pengelolaan keuangan;
 - c. penguatan Perencanaan Program dan Anggaran;
 - d. peningkatan kualitas pengelolaan administrasi kepegawaian dan Pengembangan SDM Aparatur; dan
 - e. penyediaan pelayanan administrasi perkantoran dan kerumahtanggaan yang berkualitas.

3.3 Telaahan Rencana Strategis K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, BKKBN menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- Perumusan kebijakan nasional, pepaduan dan sinkronisasi kebijakan di bidang KB;
- Penetapan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang KB;
- Pelaksanaan advokasi dan koordinasi di bidang pengendalian penduduk dan KB;
- Penyelenggaraan komunikasi, informasi dan edukasi di bidang KB;
- Penetapan perkiraan pengendalian penduduk secara nasional;
- Penyusunan desain Program Bangga Kencana;
- Pengelolaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB);
- Pengelolaan dan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk kebutuhan Pasangan Usia Subur (PUS) nasional;
- Pengelolaan dan pengendalian sistem informasi keluarga;
- Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan

tingkat nasional dalam pengendalian pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB dan Kesehatan Reproduksi (KR);

- Pengembangan desain program pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat nasional dalam pembangunan keluarga melalui ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- Standardisasi pelayanan KB dan sertifikasi tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB);
- Penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan
- Pembinaan, pembimbingan dan fasilitas di bidang KB.

Selain menyelenggarakan fungsi tersebut.

Apabila keseluruhan hal tersebut dapat terpenuhi, maka berarti BKKBN telah mampu berperan dalam mendukung pencapaian target, sasaran, visi dan misi BKKBN, dan selanjutnya mendukung pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara sesuai amanat UUD 1945 yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur sehingga ***Tercapainya penduduk tumbuh seimbang melalui upaya penurunan laju pertumbuhan penduduk (LPP) dan perwujudan keluarga berkualitas***". Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, diperlukan Bentuk penjabaran tujuan strategis tersebut, menetapkan Sasaran Strategis Tahun 2024-2026 sebagai berikut:

1. Menurunnya Angka kelahiran total (TFR);
2. Meningkatnya prevalensi kontrasepsi (CPR);
3. Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need);
4. Meningkatnya peserta KB aktif yang menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP);
5. Menurunnya Tingkat Putus Pakai Kontrasepsi.

3.4 Telaahan Kelembagaan

Dalam rangka mendukung upaya pencapaian Visi, Misi dan Janji Wali Kota DPPKB harus didukung oleh perangkat organisasi, proses bisnis (tatalaksana), dan sumber daya aparatur yang mampu melaksanakan tugas yang dibebankan kepada DPPKB secara efektif dan efisien baik di tingkat Kota maupun di tingkat perangkat daerah. Dalam perspektif ini kegiatan pengembangan dan penataan kelembagaan mutlak dilaksanakan secara efektif, intensif, dan berkesinambungan. Dari sisi regulasi yang berlaku, penataan kelembagaan DPPKB berangkat dari Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 25 Tahun 2021 tanggal 3 Maret 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bandung.

Memperhatikan bahwa permasalahan dan tantangan yang dihadapi DPPKB Kota Bandung dewasa ini dan dimasa mendatang semakin kompleks dan dinamis, pengembangan dan penataan kelembagaan DPPKB perlu berorientasi pada sekurang-kurangnya lima prioritas sebagai berikut:

- a. memperkuat budaya organisasi yang mengacu pada nilai-nilai *good corporate governance* (tata kelola organisasi yang baik) dan berorientasi pada *outcome*;
- b. merevisi model operasional dengan prioritas penataan pada penyempurnaan dan percepatan proses bisnis dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi, digitalisasi dan *big data*; dan
- c. menjadi lebih proaktif dalam mengedukasi dan bekerjasama dengan *stakeholders* untuk menghasilkan berbagai terobosan dalam pembangunan kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga di tingkat kota.

Pengembangan dan penataan Kelembagaan DPPKB memerlukan proses yang cukup panjang, selain harus mempertimbangkan arah kebijakan, strategi, tujuan, sasaran strategis serta sasaran program dan Indikator Kinerja Utama per-unit Eselon II yang akan dicapai dalam RPJMD dan Perubahan Renstra DPPKB periode 2021- 2023.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Perencanaan Program dan Kegiatan

Rencana Strategis (Renstra) DPPKB 2023-2026 memprioritaskan indikator Sasaran Strategis yang harus dicapai oleh Kota Bandung. Untuk menjamin penggarapan Program dan Kegiatan Prioritas yang disusun dalam upaya pencapaian Sasaran Strategis tersebut dapat diimplementasikan secara baik. Pemetaan fokus dalam Renstra DPPKB ini bersifat acuan dasar pengembangan kebijakan dan strategi Renstra 2024-2026 DPPKB Kota Bandung. Selain itu, pemetaan ini dapat dikembangkan secara lebih spesifik sampai tingkatintervensi yang paling bawah. Pemetaan fokus penggarapan Program Bangga Kencana dalam Renstra DPPKB 2024-2026 secara garis besar dikelompokan sebagai berikut:

a. Pemetaan Target Indikator Sasaran Strategis

Penetapan target Sasaran Strategis di dalam dokumen Renstra ini berdasarkan sasaran RPJMD 2018-2023 serta sumber data lainnya yang terpercaya. Adapun hasil penetapan target Sasaran Strategis Kota Bandung dapat dilihat pada Tabel-Tabel di bawah ini :

Sasaran I

“Meningkatnya pengendalian penduduk”, bisa dilihat pada table berikut :

Tabel 6.1
Target Indikator Kinerja Utama (IKU)

No	Indikator Strategi	Kondisi Awal	Target			Satuan
		2023	2024	2025	2026	
1	Total Fertility Rate (TFR)	2.00	2.00	2.00	2.00	persen

Sasaran II

“Meningkatnya Kampung Keluarga Berkualitas”, bisa dilihat pada table berikut :

Tabel 6.2
Target Indikator Kinerja Utama (IKU)

No	Indikator Strategi	Kondisi Awal	Target			Satuan
		2023	2024	2025	2026	
1	Cakupan Peningkatan Kampung Keluarga Berkualitas	32%	42%	51.09%	57.47	persen

Berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang telah disusun selanjutnya ditetapkan sejumlah program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan peran dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Bandung sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui perwujudan sasaran-sasaran misi yang telah ditetapkan. Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya program tersebut dimaksudkan pula sebagai program kerja dan atau Rencana Strategis yang akan datang yang dijadikan sebagai pedoman operasional.

Jumlah program dan kegiatan di lingkup DPPKB pada akhir tahun perencanaan periode 2018-2023 selalu mengalami perkembangan/perubahan. Berikut adalah program dan kegiatan di lingkup DPPKB yang akan dilaksanakan pada periode 2024-2026 yang dapat dilihat pada table dibawah ini :

Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah Kota Bandung Tahun Periode 2024 sd 2026 Sub Tahap Persiapan

Kode Perangkat Daerah : 2.14.0.00.0.00.01.0000

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
Membangun Masyarakat Kota Bandung yang Mandiri dengan Jaminan Pendidikan, Kesehatan dan Sosial Budaya yang Bermutu, Adil, dan Merata Berdasarkan Nilai Agama dan Budaya														
Meningkatnya Pengendalian Penduduk														
		37301	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK											
				Persentase Rumah Dataku Aktif	13,9 persen	21,85 persen	689.432.950	29,80 persen	699.432.950	37,74 persen	709.432.950	37,74 persen	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
				Persentase Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) Aktif	100 persen	100 persen	689.432.950	100 persen	699.432.950	100 persen	709.432.950	100 persen	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk											

			Persentase kerjasama dengan Sekolah yang mendapatkan pembinaan wawasan kependudukan Meningkat	100 persen	100 persen	675.340.000	100 persen	685.340.000	100 persen	695.340.000	100 persen	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota									
			Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data (parameter dan penduduk) untuk perencanaan dan program pembangunan, Jumlah Dokumen Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	703.526.000	1 Dokumen	713.526.000	1 Dokumen	723.526.000	1 Dokumen	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		37666	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)									
			mCPR	61 persen	61,49 persen	6.705.388.500	61,98 persen	6.805.388.500	62,50 persen	6905388500	62,50 persen	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal									
			Jumlah Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana sesuai kearifan budaya lokal terlaksana dengan baik	30 Kecamatan	30 Kecamatan	1.252.965.000	30 Kecamatan	1.352.965.000	30 Kecamatan	1.451.965.000	30 Kecamatan	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)									

			Rasio Penyuluh KB dan Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap kelurahan	100 persen	100 persen	4.778.350.000	100 persen	4.878.350.000	100 persen	4.978.350.000	100 persen	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB										
			Pelaksanaan Integrasi Pembangunan Lintas Sektor dan Pembinaan di Kampung Meningkatkan	30 Kecamatan	30 Kecamatan	1.249.000.000	30 Kecamatan	1.349.000.000	30 Kecamatan	1.449.000.000	30 Kecamatan	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Meningkatnya Kampung Keluarga Berkualitas												
	37666	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)										
			Unmeet Need	21,69 persen	21,19 persen	6.705.388.500	20,69 persen	6.805.388.500	20,19 persen	6.905.388.500	20,19 persen	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota										
			Jumlah Fasyankes yang mendapatkan Distribusi, Alat, Obat dan Kontrasepsi	108 Fasyankes	108 Fasyankes	6.130.462.000	108 Fasyankes	6.230.462.000	108 Fasyankes	6.330.462.000	108 Fasyankes	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	38031	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)										
			Persentase keluarga sasaran yang aktif dalam Kelompok Kegiatan	24,55 persen	26,11 persen	6.929.837.900	27,85 persen	7.029.837.900	29,44 persen	7.129.837.900	29,44 persen	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Presentase Akseptor dan Keluarga Akseptor yang berwirausaha	5,20 persen	5,21 persen	6.929.837.900	5,22 persen	7.029.837.900	5,23 persen	7.129.837.900	5,23 persen	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga										

			Kegiatan Promosi, Sosialisasi dan Edukasi Lingkup Kelompok Kegiatan Ketahanan Remaja, Balita, Anak dan Lansia Terlaksana dengan baik	30Kecamatan	30Kecamatan	13.859.675.800,00	30Kecamatan	14.859.675.800,00	30Kecamatan	15.859.675.800,00	30Kecamatan	Dinas Peningendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Membangun Masyarakat Kota Bandung yang Mandiri dengan Jaminan Pendidikan, Kesehatan dan Sosial Budaya yang Bermutu, Adil, dan Merata Berdasarkan Nilai Agama dan Budaya												
Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi												
	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	83.00 indeks	83.50 indeks	15.873.622.425,00	84.00 indeks	15.973.622.425,00	84.00 indeks	16.073.622.425,00	85.00 indeks	Dinas Peningendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
			Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 laporan	1 laporan	370.380.000	1 laporan	380.380.000	1 laporan	390.380.000	1 laporan	Dinas Peningendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										
			Jumlah laporan administrasi keuangan	1 laporan	1 laporan	10.952.786.583,00	1 laporan	11.952.786.583,00	1 laporan	12.952.786.583,00	1 laporan	Dinas Peningendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	X.XX.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah										
			Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah	1 laporan	1 laporan	74.963.088	1 laporan	75.963.088	1 laporan	76.963.088	1 laporan	Dinas Peningendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										

			Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 laporan	12 laporan	350.542.000	12 laporan	360.542.000	12 laporan	370.542.000	12 laporan	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah									
			Jumlah Laporan Administrasi Umum	12 laporan	12 laporan	950.387.150	12 laporan	960.387.150	12 laporan	970.387.150	12 laporan	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
			Jumlah laporan pengadaan barang milik daerah	12 laporan	12 laporan	199.055.000	12 laporan	200.055.000	12 laporan	210.055.000	12 laporan	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 laporan	1 laporan	1.581.451.604	1 laporan	1.681.451.604	1 laporan	1.781.451.604	1 laporan	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
			Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	1 laporan	1 laporan	1.394.057.000	1 laporan	1.494.057.000	1 laporan	1.594.057.000	1 laporan	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

6.2 Kerangka Pendanaan

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, pendekatan penganggaran diarahkan agar berbasis program (*money follows program*) melalui penganggaran berbasis kinerja. Kerangka pendanaan disusun guna pengintegrasian sumber pendanaan, baik sumber pendanaan pemerintah maupun non-pemerintah, yang dimanfaatkan dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan nasional. Rasionalisasi Kerangka Pendanaan DPPKB 2024-2026 sebagai berikut:

Perencanaan dan penganggaran perlu berorientasi pada hasil dengan menetapkan prioritas Kota Bandung dan pengembangan aspek kewilayahan. Penentuan prioritas Kota Bandung sejalan dengan tema Rencana Kerja Pemerintah dan hasil evaluasi capaian indikator Renstra DPPKB serta mempertimbangkan daya ungkit terhadap capaian Kota Bandung dan sasaran strategis;

Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) yang menjadi bahan pertimbangan besaran pagu anggaran dalam waktu tiga tahun kedepan perlu diperkuat. Reviu baseline yang menjadi dasar pengukuran efektifitas dan efisiensi anggaran DPPKB perlu memberikan input terhadap KPJM yang disusun. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas belanja (*value for money*) dan penajaman anggaran berbasis kinerja berdasarkan kinerja tahun berjalan dan bukan terhadap realisasi;

Transfer Ke Daerah Dan Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan skema alternative kerangka pendanaan untuk meningkatkan kualitas layanan public dan mengurangi ketimpangan pelayanan public antar daerah. Skema alternative pendanaan Program Bangga Kencana yang diperuntukan bagi daerah dapat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik, DAK non fisik dalam bentuk Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB), DAK Penugasan, Dana Intensip Daerah (DID), dan Dana Bantuan Provinsi. Penyaluran skema alternatif pendanaan tetap melalui proses sinkronisasi program/kegiatan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan Arah Kebijakan dan Strategi, baik

sinkronisasi antara RPJMN dan RPJMD, Renstra, maupun sinkronisasi dalam penjabaran kegiatan pada RKP dan RKPD, serta tetap memperhatikan isu strategis program/ kegiatan Bangga Kencana dan sesuai dengan pembagian kewenangan antara Pemerintah Provinsi dan Daerah; dan Skema hibah dalam dan luar negeri melalui mitra pembangunan juga dapat berkontribusi dan diberikan ruang untuk pengembangan Program Bangga Kencana yang bersifat inovatif. Kerangka pendanaan melalui mitra non- Pemerintah (swasta) dan pemberdayaan masyarakat atau public private partnership (PPP) juga memiliki potensi besar dalam kerangka pendanaan.

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Mengingat eratnya kaitan antara Renstra DPPKB Kota Bandung dengan Dokumen Perubahan RPJMD Perubahan Kota Bandung Tahun 2018 - 2023, maka dalam penyusunannya Dokumen Perencanaan Jangka Menengah tersebut harus menjadi acuan dalam penyusunan Renstra, artinya indikator kinerja DPPKB Kota Bandung harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan DPPKB yang telah dicantumkan dalam target kinerja RPJMD. Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Misi Pemerintah Kota Bandung, DPPKB berkontribusi untuk mewujudkan seluruh Misi dalam RPJMD Tahun 2018 - 2023 sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, berikut table sasaran IKU DPPKB Tahun 2023-2026 sebagai berikut:

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Utama (IKU) RPD Perangkat Daerah 2024-2026

NO	Sasaran / Indikator IKU	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
1	2	3	4	5	6	7	
1	Meningkatnya pengendalian penduduk						
	Total Fertility Rate (TFR) Maksimal	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	
	Meningkatnya Kampung Keluarga Berkualitas						
	Cakupan Peningkatan Kampung Keluarga Berkualitas	32%	42%	51.09%	57.47%	57.47%	

NO	Sasaran / Indikator IKU	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
1	2	3	4	5	6	7	
	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	83.00	83.50	84.00	84.50		

Pada Tahun 2024-2026 tentunya kinerja DPPKB diukur dengan target capaian kinerja pada tahun Renstra, diantaranya mencanangkan pada capaian sasaran program 2023-2026 yang dijabarkan pada table sebagai berikut :

Tabel 7.2

Indikator Kinerja RPD Perangkat Daerah 2023-2026 yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Perubahan

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
1	2	3	4	5	6	7	
1	Persentase Rumah Dataku Aktif	13.90%	21.85%	29.80%	37.74%	37.74%	
	Persentase Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) Aktif	100%	100%	100%	100%	100%	
	mCPR	61%	61,49%	61,98%	62,50%	62,50%	
	Unmeet need	24%	23,47%	23%	22,48%	22,48%	
	Persentase keluarga sasaran yang aktif dalam Kelompok Kegiatan	24,55%	26,11%	27,85%	29,44%	29,44%	
	Persentase Akseptor dan Keluarga Akseptor yang berwirausaha	5,20%	5,21%	5,22%	5,23%	5,23%	

VIII PENUTUP

Demikianlah Rencana Strategis tahun 2023 - 2026 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Bandung yang sekaligus pula merupakan Rencana Strategis Pembangunan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung selama 5 (lima) tahun kedepan telah dapat disusun.

Rencana Strategis ini disusun untuk lebih memfokuskan upaya Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung dalam menghadapi tantangan dan masalah pembangunan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang makin kompleks terutama dalam menghadapi tantangan global dan Nasional.

Perubahan Rencana Strategi DPPKB Kota Bandung Tahun 2023-2026 ini diharapkan menjadi acuan bagi seluruh petugas atau pelaksana program/kegiatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kota Bandung dalam kemitraan dengan sektor-sektor pembangunan lainnya serta lembaga masyarakat dan masyarakat pada umumnya dalam melaksanakan upaya Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Rencana Strategis DPPKB Kota Bandung merupakan pedoman taktis strategis dalam penyelenggaraan, pengelolaan, pembangunan dan pelaksanaan pelayanan kesehatan di Kota Bandung yang akan dilaksanakan dalam periode tahun 2023 - 2026 . Strategi atau cara pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini berisikan tentang kebijakan, program dan indikasi kegiatan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan DPPKB Kota Bandung.

Keberhasilan pencapaian visi dan misi beserta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sangat tergantung pada faktor – faktor kunci keberhasilan dan dukungan partisipasi masyarakat dan lembaga pemerintah, baik dalam perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan pengendalian pembangunan.

Bandung, 2 Mei 2023

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kota Bandung

The image shows a circular official stamp in purple ink. The outer ring of the stamp contains the text "PEMERINTAH KOTA BANDUNG" at the top and "DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA" at the bottom. In the center of the stamp, there is a handwritten signature in blue ink. The signature is stylized and appears to read "Dewi Kaniyasari".

DEWI KANIASARI, S.Sos., MA.

NIP. 19690604 199503 2 004